PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, dipandang perlu untuk menata, membina, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4267);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum indonesia, serta beroperasi di indonesia,

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya;
12. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
13. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
14. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi,
15. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi,
16. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi;
18. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transeiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara telekomunikasi;
19. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranta telekomunikasi;

20. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun , memiliki,menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
21. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain;
22. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujutkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
23. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC);
24. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
25. Menara telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transciver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselarasakan dengan rencana Induk Menara telekomunikasi;
26. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
27. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
28. Rekomendasi izin pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha yang akan membangun menara telekomunikasi di daerah;
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

30. Izin gangguan (HO) Menara adalah Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan;
31. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untu mengoperasionalkan menara telekomunikasi dalam wilayah Daerah;
32. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia;
33. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah / lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pedukungnya;.
34. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi;
35. Rencana Induk Menara telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah;
36. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
37. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
38. Retribusi izin pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
39. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
41. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi karena jumlah kridit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama
Rencana Induk Menara telekomunikasi

Pasal 2

(1) Pembangunan dan pengoperasian Menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara telekomunikasi di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;

(2) Rencana Induk Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorentasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
   a. Menjaga estitika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
   b. Mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;

c. Menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
d. Menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
e. Standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
f. Meminimalisir gejolak sosial;
g. Meningkatkan citra wilayah;
h. Keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
i. Memudahkan pengawasan dan pengendalian;
j. Mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
k. Kepastian peruntukan dan efesiensi lahan;
l. Memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
m. Menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
n. Acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communication*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN dan lain-lain;
o. Mendorong efisiensi ndan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
p. Mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;

Bagian Kedua
Pembagian Zona

Pasal 3

(1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian Menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang,keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan rencana Induk Menara telekomunikasi yang berlaku di wilayah Daerah.

(2) Zona Menara telekomunikasi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

Pasal 4

(1) Pembangunan menara dalam zona dibatasi minimal 3 (tiga) menara dengan radius 400 (empat ratus) meter;

(2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.

(3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.

(4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam,bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengoperasian Menara telekomunikasi

Pasal 5

(1) Demi efesiensi dan efektifitas penggunaan ruang,maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

(2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
   a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
   b. Menara yang dibangun pada daerah daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 6

Pembangunan menara Bersama telekomunilkasi dapat dilaksanakan oleh :
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah; dan
c. badan usaha swasta nasional.

Pasal 7

(1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara telekomunikasi.

(2) Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara diatas tanah.

Pasal 8

(1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

(2) Penyedia menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki izin usaha jasa konstruksi.

(3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola menara dan /atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak Ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
b. Ketinggian menara telekomunikasi;
c. Struktur menara telekomunikasi;
d. Rangka struktur menara telekomunikasi;
e. Pondasi menara telekomunikasi;
f. Kekuatan angin; dan
g. Gempa bumi.

Pasal 10

(1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Sarana pendukung sehagimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , antara lain :
   a. pertanahan (*grounding*)
   b. penangkal petir;

c. catu daya;

d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);

e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan

f. pagar pengamanan .

(3) Identitas hukum terhadap Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. nama pemilik Menara telekomunikasi;

b. penyedia Jasa kontruksi;

c. lokasi menara telekomunikasi;

d. tinggi menara telekomunikasi dan titik koordinat;

e. tahun pembuatan / pemasangan Menara telekomunikasi;

f. luas area Menara telekomunikasi ;

g. kapasitas listrik terpasang;

h. beban maksimal Menara telekomunikasi;

i. data Telco operator yang menyewa (*tenant*) di tower tersebut;

j. nomor dan tanggal IMB; dan

k. nomor dan tanggal Izin Gangguan.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 11

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Terrtentu

Pasal 12

(1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud;

(2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

a. kawasan bandar udara / pelabuhan;

b. kawasan pengawasan militer;

c. kawasan cagar budaya;

d. kawasan pariwisata;

e. kawasan hutan lindung;

f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan

g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

(3) Izin penyelenggaraan menara di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

Bagian Ketujuh
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamuflase

Pasal 13

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 14

Pembangunan Menara telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur Konawe Selatan sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara telekomunikasi.

BAB III
PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

Penyedia Menara telekomunikasi atau Pengelola Menara telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi

Pasal 16

Calon pengguna Menara telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk ikut menggunakan Menara telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya antara lain :

a. nama penyelenggara telekomunikasi dan pertanggungjawaban ;
b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
d. kebutuhan akan ketinggian arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 17

(1) Penggunaan Menara telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan;

(2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara telekomunikasi harus saling berkoordinasi.

(3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 18

(1) Penyedia Menara telekomunikasi atau Pengelola Menara telekomunikasi diwajibkan untuk :
   a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
   b. menyampaikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara telekomunikasi secara transparan;
   c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

(2) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

Pasal 19

Penggunaan Menara telekomunikasi antara Penyelenggaraan Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 20

(1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi, Bupati membentuk TP3MT;

(2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
   a. Melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan;
   b. Meneliti kelayakan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
   c. Melakukan perhitungan besarnya retribusi;
   d. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
   e. Memberikan rekomendasi pemberian izin;
   f. Memberikan rekomendasi pencabutan izin;
   g. Memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara;
   h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara telekomunikasi.

(3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 21

(1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara telekomunikasi wajib memiliki :
   a. Rekomendasi pengusahaan menara telekomunikasi
   b. IMB Menara;
   c. Izin Gangguan (HO) Menara; dan
   d. Izin Operasional Menara telekomunikasi.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT;

(3) Ketentuan mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rekomendasi Pengusahaan Menara Telekomunikasi

Pasal 22

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi Pengusahaan menara telekomunikasi kepada Bupati;

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya;

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindah tangankan;

(4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi.

Pasal 23

(1) IMB menara telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

(2) Untuk mendapatkan IMB menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan dengan materai Rp. 6.000,- serta dilampiri dengan;
   a. Foto copy Surat Buku Pemilikan Tanah / sertifikat atau surat keterangan tanah yang memuat lengkap data mengenai nomor persil tanah, batas dan lain-lain yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
   b. Foto copy surat keterangan lokasi;
   c. Foto copy Keputusan Bupati tentang perubahan status penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (pengeringan tanah);
   d. Surat kuasa jika pemohon mewakilkan ;
   e. Gambar situasi tanah dengan skala 1 : 1000;
   f. Gambar rencana denah, rencana pondasi, rencana atap, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan lelintas/memanjang dengan skala 1:100 atau 1:50,1:20;
   g. Penghitungan konstruksi bangunan menara; dan
   h. Rekomendasi TP3MT.

(3) Memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Konawe Selatan, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasi kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara telekomunikasi dan didasarkan pada rencana Induk Menara telekomunikasi;

(4) Selain mendirikan sebagaimana diatur pada ayat (2) pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan kontruksi menara.

Bagian Keempat
Izin Gangguan (HO) Menara

Pasal 24

(1) Izin Ganguan (HO) menara telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

(2) Untuk mendapatkan Izin Gangguan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dan bermeterai cukup yang diketahui Kepala Desa dan Camat setempat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
   a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
   b. Foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum;
   c. Gambar situasi dan gambar denah lokasi dengan keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha;
   d. Daftar mesin dan peralatan kerja yang akan digunakan ;
   e. Fotocopy sertifikat/bukti kepemilikan yang lain / bukti penguasaan tanah;
   f. Pernyataan persetujuan dari tetangga dan atau pemilik tanah bangunan ¾ (tiga per empat) dari radius tinggi menara;
   g. Menandatangani surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL); dan
   h. Rekomendasi TP3MT.

(3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan administrasi maka setiap tahun dilakukan evaluasi;

(4) Setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin gangguan wajib melakukan daftar ulang;

(5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

(6) Biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100 % dari retribusi izin awal;

(7) Permohonan daftar ulang diajukan kepada Bupati melalui Instansi yang berwenang dengan dilampiri salinan persyaratan awal kecuali persetujuan tetangga yang dilegalisir oleh Kapala desa setempat;

(8) Daftar ulang selain memenuhi persyaratan pada ayat (2) juga dilampiri rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Kelima
Izin Operasional Menara telekomunikasi

Pasal 25

(1) Izin operasional menara telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

(2) Izin Operasional Menara telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;

(3) Permohonan inij sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut:
   a. rekomendasi ketinggian dari instansi yang berwenang;
   b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
   c. bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
   d. surat pernyataan persetuan minimal ¾ dari jumlah kepala keluarga sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukuh,kepala desa, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
   e. surat pernyataan sanggup mengganti kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
   f. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengansuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
   g. Surat kesanggupan membongkar Menara telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Gambar teknis , meliputi:
   1. peta lokasi
   2. peta situasi lokasi
   3. site plan;
   4. denah bangunan 1:100
   5. tampak,potongan,rencana pondasi 1:100
   6. perhitungan struktur/konstruksi;
   7. uji penyelidikan tanah
   8. grounding (penangkal petir)
   9. titik koordinat (dari GPS)
i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Instansi yang berwenang;
j. Surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi;
k. Surat kontak kerjasama paling sedikit 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan paling sedikit 2 (dua) operator untuk menara existing.

Pasal 26

(1) Izin operasional dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar;

(2) Izin operasional Menara telekomunikasi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain;

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA

Pasal 27

Setiap penyelenggara menara telekomunikasi telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara telekomunikasi dan izin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
b. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
d. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB VII
SEWA MENARA

Pasal 28

(1) Penyedia Menara telekomunikasi atau Pengelola Menara telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Menara telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya;

(2) Biaya penggunaan Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara telekomunikasi atau pengelola Menara telekomunikasi dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi,operasi,pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Subyek, Obyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 29

(1) Setiap badan usaha yang memperoleh pelayanan perizinan pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin menara telekomunikasi;

(2) Obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum meliputi:
a. IMB Menara;
b. Izin Gangguan (HC) Menara; dan
c. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.

(3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah izin operasional menara telekomunikasi;

(4) Subyek retribusi adalah setiap badan uasaha yang mendapatkan pelayanan di bidang perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

(5) Wajib retribusi adalah setiap badan usaha yang mendapatkan pelayanan Izin Pembangunan Menara telekomunikasi dan diwajibkan membayar retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 30

(1) Retribusi IMB Menara Retribusi Izin Gangguan (HO) Menara termasuk golongan retribusi perizinan tertentu;

(2) Retribusi Izin Pengendalian Menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
   a. Tingkat penggunaan jasa IMB Menara diukur berdasarkan perkalian antara tinggi Menara (TM) dan Harga Standar Bangunan Menara (HSBM);
   b. Tingkat penggunaan Jasa Izin Ganggunan Menara diukur berdasarkan perkalian antara Tinggi menara (TM) dengan Indek Lokasi (IL), Indek Gangguan (IG) dan harga Standar Bangunan Menara (HSBM);
   c. Tingkat Penggunaan Jasa Izin Pengendalian Menara diukur berdasarkan banyaknya jumlah operator yang bergabung pada Menara Bersama.

(2) Harga Standar Bangunan Menara (HSBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan Harga Bangunan (HB) dibagi Tinggi (TM) kali 5 % (Lima perseratus).

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen Biaya
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

(1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Pembangunan Menara telekomunikasi dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi;

(2) Komponen retribusi meliputi :
   a. biaya administrasi ;
   b. biaya penelitian dan perencanaan ;
   c biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

(1) Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara;

(2) Besarnya Retribusi IMB menara dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Retribuasi (TR) dengan TPJ (Tingkat Penggunaan Jasa).

Pasal 34

(1) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan (HO) Menara ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh perseratus)

(2) Besarnya Retribusi Gangguan (HO) Menara dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Retribusi (TR) dengan TPJ (Tingkat Penggunaan Jasa)
Retribusi HO Menara = TR x (TM x ILxIGxxHSBM)

(3) Indek Lokasi (IL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
a. Ddilingkungan jalan protokol / propinsi = 3
b. Ddilingkungan jalan Kabupaten = 2
c. Ddilingkungan jalan desa = 1
d. Indek Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud adalah pasal 31 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
e. Ketinggian menara sampai dengan 50 m = 1
f. Ketinggian menara 51 sampai dengan 70 m = 2
g. Ketinggian menara lebih dari 70 m = 3

Pasal 35

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Menara dengan kapasitas 1 sampai 3 operator ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- per bulan;
b. Penambahan operator ke 4 dan seterusnya dikenakan tambahan Rp. 500.000,- per operator per bulan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat menara didirikan.

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya,maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 39

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Kedelapan
Insentif Pemungutan

Pasal 40

(1) Biaya insentif pengutan terhadap retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan retribusi;
(2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 41

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Tata cara Pembayaran Retribusi

Pasal 42

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 43

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;

(2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 45

(1) Surat Penagihan akan dikeluarkan pada akhir jatuh tempo izin operasional;

(2) Pengeluaran surat peringatan/teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak Surat Penagihan dikeluarkan;

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat;

(5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 46

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 47

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagaian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas
Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 48

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan kesalahan wajib retribusi;

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi;

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannnya;

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati atau pejahat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 49

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 50

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49,diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 51

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimna dimaksud dalam Pasal 50 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat Belas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 52

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Belas
Daluwarsa Penagihan

Pasal 53

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; dan/atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam Belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 54

(1) Bupati atau pejabat yang ditujuk berwenang melakukanpemeriksaan unyuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi;

(2) Wajib retribusi yang diperiksa diwajibkan:

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi Perizinan

Pasal 55

(1) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 54 maka izin yang bersangkutan dibekukan;

(2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan;

(3) Jangka waktu pembekuan Izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin;

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.

Pasal 56

(1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), telah terlampui dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan daerah ini maka IMB Menara, Izin Gangguan (HO) Menara dan Izin Operasional Menara telekomunikasi dicabut,

(2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya;

(3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan /pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin;

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik izin, maka Menara Telekomunikasi dan / atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, atau dilakukan bongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dengan biaya dari pemilin bangunan /pemilik izin.

Pasal 57

Pengenaan sanksi sebagai dimaksud dalam Pasal 54 , Pasal 55, Pasal 56 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 58

Wajib retribusi yang telah melaksanakan kewajibannya sehingga mereugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, tersangka dan/atau keluarganya sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan teknologi terpadu.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana prasarana seluler. Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluluer harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga komunikasi antar pelanggan dapat lebih lancar.

Saat ini masih banyak operator telekomunikasi seluler yang membangun menara secara terpisah, sehingga dapa menimbulkan pertumbuhan menara yang tidak terkendali. Hai tersebut dapat mengakibatkan kurangnya nilai estetika Kabupaten Konawe Selatan sebagai daerah kunjungan pariwisata, budaya dan industri. Penggunaan menara secara

terpadu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut serta dapat mengurangi dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat di sekitar bangunan menara telekomunikasi.

Selain itu, dengan pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang diimbangi dengan pelayanan izin dapat menambah pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Konawe Selatan yang meliputi retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara, Izin Gangguan Menara dan Izin Operasional Menara.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diatur mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi dan retribusi yang terkait didalamnya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI JELAS

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR .